



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN BLIMBING**  
**KELURAHAN PANDANWANGI**  
Jl. Jl. Simpang Teluk Grajakan No.6 Telp.0341 – 473852  
**MALANG**

KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR :188.45.1/ 14 /35.73.01.1004/2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC  
DI KELURAHAN PANDANWANGI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
  - b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
  - c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
  - d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program RW Bebas TBC di masing-masing Kelurahan di Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Bahwa Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing adalah Kelurahan Siaga TBC

KEDUA : Dalam implementasi program Kelurahan Siaga TBC terdapat beberapa kegiatan, meliputi :

- a. Edukasi kepada seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW mengenai penyakit TBC, pencegahan, dan pengobatannya;
- b. Skrining gejala TBC dengan sasaran seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW untuk menemukan terduga TBC;
- c. Pemeriksaan diagnosa pada masyarakat yang memenuhi kriteria terduga TBC dengan alur pemeriksaan sesuai standar;
- d. Inisiasi pengobatan bagi terduga yang terdiagnosa TBC dengan paduan pengobatan yang sesuai standar;
- e. Jika ditemukan kasus TBC, dilakukan investigasi kontak pada kontak serumah dan kontak erat pasien TBC;
- f. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien TBC yang memenuhi kriteria;
- g. Pendampingan pengobatan bagi pasien TBC sampai sembuh.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang  
Pada Tanggal 31 Juli 2025

LURAH PANDANWANGI  
  
FAUZAN INDRA SAPUTRA



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI  
NOMOR : 188.451/ 19 /35.73. 01.1004/ 2025  
TANGGAL : 31 Juli 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG  
TAHUN 2025

Ketua Pelaksana : Lurah Pandanwangi  
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lurah  
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Anggota Pelaksana : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  
2. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban  
3. Babinsa  
4. Bhabinkamtibmas  
5. Pendamping Tingkat kelurahan  
6. Ketua TP PKK  
7. Posyandu (6 SPM)  
8. Ketua RT dan RW  
9. Kader dan komunitas  
10. Tokoh Masyarakat/tokoh agama  
11. Karang Taruna  
12. Satuan Pendidikan  
13. Satlinmas  
14. Pembina Wilayah  
15. Kelompok masyarakat lainnya  
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan  
lainnya

LURAH PANDANWANGI  
  
RAUZAN INDRA SAPUTRA